



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ZULAIMAN BIN PADEK, tempat dan tanggal lahir TUHI JONGKAT, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alas Mesikhat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0852 6990 5842 email zulaiman453@gmail.com, sebagai Pemohon I.

JULIPAHATI BINTI RASIDIN, tempat dan tanggal lahir Kuta Lengat Pagan, 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Alas Mesikhat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0822 1059 3862, email etekzulaiman@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 17 April 2025 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2025/MS.KC, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Tuhi Jongkat wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama RASIDIN dan dihadiri 2 (Dua) orang saksi nikah masing – masing bernama (SEH NAWI) dan (MUSTAR) dengan mas kawin berupa emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan Baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Khairul Nazzemi Bin Zulaiman, tempat tanggal lahir, Lawe Harum, 01 April 2004;
 - 5.2 Muhammad Iqbal Bin Zulaiman, tempat tanggal lahir, Tuhi Jongkat, 23 Februari 2007;
 - 5.3 Fazri Aulia Bin Zulaiman, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara, 11 November 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai (meninggal) tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Zulaiman bin Padek** dengan Pemohon II, **Julipahati binti Rasidin** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2003 di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Seh Nawi bin Rasidin**, bertempat tinggal di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, pada tanggal 03 Januari 2003, di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RASIDIN dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SEH NAWI dan MUSTAR dengan mas kawin berupa emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat yang berlaku, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- 2. **Mustar bin Padek**, bertempat tinggal di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, pada tanggal 03 Januari 2003, di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RASIDIN dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SEH NAWI dan MUSTAR dengan mas kawin berupa emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat yang berlaku, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, pada 03 Januari 2003, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Januari 2003 di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung bernama RASIDIN dengan maskawin berupa emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SEH NAWI dan MUSTAR;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 dan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Januari 2003 di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zulaiman bin Padek**) dengan Pemohon II (**Julipahati binti Rasidin**) yang dilangsungkan pada

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2003, di Desa Tuhi Jongkat, Kecamatan Babul Rahmah,
Kabupaten Aceh Tenggara;

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)